

## BAB III

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### 3.1 Konsep *Qardhul Hasan* dalam Ekonomi Islam

##### 1. Pengertian *Qardhul Hasan*

*Qardhul Hasan* gabungan dari dua kata, *qardh* dan *hasan*. Menurut bahasa (etimologi) *qardh* berasal dari kata *qat'u* yang berarti potongan. Yang dimaksud adalah potongan atas harta piutang untuk dipinjamkan. Sedangkan *hasan* artinya baik. Apabila digabungkan *Qardhul Hasan* berarti pinjaman yang baik, dimana pinjaman ini bertujuan untuk menolong menyelesaikan masalah keuangan atau untuk keperluan peminjam.<sup>1</sup>

*Qardhul Hasan* dalam operasionalisasinya merupakan produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan. *Qardhul Hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini, pinjaman tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali modal pinjaman.<sup>2</sup> Pembiayaan untuk jenis ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana untuk mengembalikan modal ditambah dengan keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman tersebut. Kesepakatan atau yang menjadi ketentuan dasar bagi pembiayaan jenis ini adalah pinjaman tersebut bersifat sosial, tanpa

---

<sup>1</sup> Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qard Al-hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Johor Baru: University Teknologi Malaysia, 2002), hlm.59-60

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 44.

pembebanan sejumlah pengembalian kecuali modal itu sendiri. Disamping ketentuan yang bersifat administratif yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

*Qardhul Hasan* adalah meminjamkan harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan dan disebut juga akad *ta'awuniah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.<sup>3</sup> Namun Rasulullah Saw. menggalakkan agar para sahabat memberikan profit sebagai terima kasih kepada orang yang telah meminjamkan dana. Jadi pinjaman yang diberikan itu adalah semata-mata suatu muamalah yang baik.

Menurut syara' (terminologi) pengertian *Qardhul Hasan* dilihat dari berbagai mazhab adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan *qard* sebagai suatu harta yang diberikan oleh piutang kepada peminjam yang nantinya peminjam membayarnya kembali dengan harta yang sama.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan *qard* sebagai pinjaman harta yang bernilai dan diberikan oleh piutang ke peminjam, semata-mata untuk mendapat manfaat, piutang hanya akan mengambil ganti harta yang dipinjamkannya dengan jumlah yang sama.
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan *qard* adalah piutang memberikan suatu harta kepada peminjam yang nantinya dikembalikan sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 146

<sup>4</sup> Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qard Al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Johor Baru: University Teknologi Malaysia, 2002), hlm.60

harta yang diberikan atau dengan bentuk lain yang nilainya sama dengan harta tersebut.

*Qardhul Hasan* merupakan transaksi yang berupa pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata yang tanpa dituntut jaminan atau syarat tambahan pada saat pengembalian kecuali pinjaman pokok dan biaya administrasi atau jasa pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pinjaman tersebut memiliki arti pinjaman berupa kepemilikan terhadap pinjaman untuk sementara waktu, yang pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman atau berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut harus dikembalikan kepada pemilik pinjaman.

## 2. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

Dasar hukum *Qardhul Hasan* itu *mubah* (boleh), yang didasarkan atas asas saling menolong dalam kebaikan (*ta'awanu 'ala al birri*).<sup>5</sup>

### a. Al- Qur'an



Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan

---


<sup>5</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.137

melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (QS. Al-Baqarah:245)

Dalam ayat di atas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman (*al-qardh*) itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat (*civil society*). Kalimat “*qardhan hasanan*” dalam ayat di atas berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga *tasbih* serta *taqdis* (pensucian).

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu “*pinjaman yang baik*” dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hamba-Nya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa “*Allah akan melipat gandakan*” pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan

lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari itu.<sup>6</sup>



Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (QS. Al-Hadid:11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “*meminjamkan kepada Allah*”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “*meminjamkan kepada sesama manusia*”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Dan Allah menjanjikan akan melipat gandakan ganjaran dan pahala kepada orang yang memberikan pinjaman.<sup>7</sup>

#### b. Al-Hadis

Landasan *Qardh Hasan* dalam hadis Nabi diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi bersabda:<sup>8</sup>

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Mas’ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidaklah seorang Muslim memberikan pinjaman kepada

<sup>6</sup> M. Quraish Shahab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’a volume 1*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm.529

<sup>7</sup> Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qard Al-hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Johor Baru: University Teknologi Malaysia, 2002), hlm.65

<sup>8</sup> Antonio Syafi’i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 132

orang Muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali.”

Kemudian dalam hadis lain juga dijelaskan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda:<sup>9</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فُكُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “ Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Aku melihat pada waktu malam di isirakan, pada pintu surga tertulis: Sedekah dibalas 10 kali lipat dan *qardh* 18 kali. Aku bertanya: ‘Wahai Jibril mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”(HR. Ibnu Majah)

Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama daripada orang yang bersedekah. Allah akan lebih banyak melipatgandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah daripada orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjamkannya jika dia benar-benar membutuhkannya. Dan juga mengajarkan bahwa tolong menolong merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam untuk selalu memperhatikan sesama Muslim dan memberikan pertolongan jika seseorang membutuhkannya, yaitu tolong menolong dalam kebaikan.

---

<sup>9</sup> *ibid.*

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang *qardh*:

Pertama: Ketentuan Umum al-*Qardh*

1. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *Qardh* dapat meminta tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. Menghapus (*write off*) sebagian/seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa (dan tidak terbatas pada) penjualan barang jaminan.

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana *Qardh*

1. Bagian modal LKS/Bank Syariah (*paid up capital*).
2. Keuntungan LKS yang disisihkan.
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS

Keempat

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
3. Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*

Rukun *Qardhul Hasan* adalah:

- a. Orang yang meminjamkan pinjaman (*muqtaridh*)
- b. Pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*)
- c. Objek akad yang merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (*dana/qardh*)
- d. *Ijab qabul (sighat)*



Syarat-Syarat *Qardhul Hasan* adalah:<sup>10</sup>

1. Pihak yang meminjam (*muqtaridh*) wajib mengembalikan pinjaman.
2. Orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan.
3. Pinjaman tidak memberikan nilai manfaat yang disyaratkan
4. Tidak digabungkan dengan akad lain

### **3.2 Mekanisme Pembiayaan dengan Akad *Qardhul Hasan* di BMT Bismillah Ngadirejo**

Berikut ini adalah proses pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* di BMT Bismillah:


1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Bismillah dengan menyertakan foto copy identitas diri KTP suami istri, kartu keluarga beserta foto copy kepemilikan barang jaminan yang dijaminkan, surat keterangan tidak mampu.
2. Pihak BMT Bismillah yang diwakili *Account Officer* melakukan survei ke lapangan, keadaan sebenarnya nasabah (*on the spot*) dan kemudian membuat laporan kunjungan *on the spot* serta analisa pembiayaan yang diajukan nasabah.
3. *Account officer* melakukan rapat komite untuk menganalisa kelayakan nasabah dengan mempertimbangkan usulan Direktur dan satuan pengawas intern.

---

<sup>10</sup> Ikhwān Abidin Basri, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 256-257

4. Setelah ada keputusan untuk menyetujui pembiayaan nasabah, *Account Officer* meminta nasabah untuk melengkapi dokumen perjanjian pembiayaan, surat pengikatan jaminan, persetujuan suami dan istri dan sebagainya.
5. Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen yang diperlukan.
6. Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara nasabah dan BMT Bismillah.
7. Pencairan dana pembiayaan dilakukan oleh teller yang diambil oleh nasabah.
8. Mulai aktifnya akad pembiayaan.

Skema pembiayaan Akad *Qardhul Hasan*



Penjelasan:

- a. BMT dan nasabah melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan*.
- b. BMT sebagai penyedia dana 100%
- c. Nasabah sebagai tenaga kerja atau pengelola dana dari BMT

- d. Perjanjian pembiayaan dengan Akad *Qardhul Hasan* sebagai modal usaha maupun untuk keperluan mendesak.
- e. Keuntungan yang didapatkan 100% menjadi milik nasabah
- f. BMT mendapatkan pengembalian modal usaha 100%.

Sasaran utama dari pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* adalah nasabah yang termasuk didalam golongan fakir. Yaitu orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun.<sup>11</sup>

### 3.3 Permasalahan yang Dihadapi dalam Proses Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* di BMT Bismillah Ngadirejo

Berikut merupakan data besarnya jumlah dana *infak dan sedekah* serta pendayagunaan dana tersebut untuk skim pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Bismillah periode Januari – Desember Tahun 2010:

No	Bulan	Pemasukan	Pendayagunaan Dana <i>Qardhul Hasan</i>
1	Januari	Rp. 1,444,000,-	Rp. 500,000,
2	Febuari	Rp. 1,715,400,-	Rp. 500,000,
3	Maret	Rp. 1,471,600,-	Rp. 500,000,
4	April	Rp. 1,749,400,-	Rp. 500,000,
5	Mei	Rp. 1,787,500,-	Rp. 500,000,

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 211.

6	Juni	Rp. 7,137,800,-	Rp. 500,000,
7	Juli	Rp. 1,413,300,-	Rp. 500,000,
8	Agustus	Rp. 6,023,500,-	Rp. 500,000,
9	September	Rp. 1,416,500,-	Rp. 500,000,
10	Oktober	Rp. 733,000,-	Rp. 500,000,
11	November	Rp. 10,981,200,-	Rp. 500,000,
12	Desember	Rp. 1,479,300,-	Rp. 500,000,-
TOTAL		Rp. 37,352,500,-	Rp. 6,000,000,-

Terdapat 4 kendala dalam pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Bismilah Ngadirejo yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan Dana. Kendala utama adalah keterbatasan dana karena dana yang diambil hanya sebesar 5% dari pemasukan dana *infak* dan sedekah. Dana *infak* dan sedekah yang terkumpul di tahun 2010 berjumlah sekitar Rp.37,352,500,- dan yang diambil untuk pembiayaan hanya 5% dari dana *infak* dan sedekah yaitu Rp. 1.867.625,-.<sup>12</sup>
2. Pembiayaan macet. Beberapa nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan.
3. Adanya beberapa nasabah pembiayaan yang sudah mulai terangkat ekonominya tapi tidak mau untuk mengambil pembiayaan lain.

---

<sup>12</sup> Lampiran Data Pemasukan *Infak* dan *sedekah* Laporan Periode Bulan Januari – Desember tahun 2010.

4. Nasabah pembiayaan kurang maksimal dalam memanfaatkan dana dari pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan*.

### **3.4 Analisis terhadap Penerapan Pembiayaan dengan Akad *Qardhul Hasan* di BMT Bismillah Ngadirejo**

Skim *Qardhul Hasan* adalah salah satu skim pinjaman kebajikan yang bertujuan untuk membantu seseorang yang sedang menghadapi kesusahan, karena keperluan hidup yang tidak cukup atau susah untuk membayar pinjaman yang sudah sampai tanggal jatuh tempo.<sup>13</sup>

Dalam prakteknya sendiri pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* di BMT Bismillah lebih sesuai dengan terminologi dari mazhab Hanafi yang mendefinisikan bahwa qard sebagai suatu harta yang diberikan oleh piutang kepada peminjam yang nantinya akan dikembalikan dengan harta yang sama. BMT Bismillah sendiri menerapkan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* sesuai dengan mazhab Hanafi, karena nasabah hanya diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan besarnya pembiayaan.

*Qardhul Hasan* biasanya digunakan nasabah untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan juga untuk usaha kecil. Karena nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* merupakan nasabah dari golongan menengah ke bawah maka kisaran pembiayaan juga kecil

---

<sup>13</sup> Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qard Al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Johor Baru: University Teknologi Malaysia, 2002), hlm.78

jumlahnya. Nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* tidak menggunakan agunan sebagai barang jaminan pembiayaan.

BMT Bismillah Ngadirejo mencoba mengangkat perekonomian masyarakat dengan menggunakan konsep akad pembiayaan *Qardhul Hasan* yang menerapkan akad *ta'awuniyah* yaitu tolong-menolong.

Dalam penerapan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* di BMT Bismillah Ngadirejo sudah cukup berhasil karena sudah ada peningkatan yang cukup terlihat. Nasabah yang menerima pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* dan sudah bisa berkembang dari *mustahik* menjadi *muzakki* adalah sebesar 25%. Dari yang awal mulanya nasabah merupakan golongan *fakir*, kini nasabah yang dibiayai tersebut bisa menjadi golongan dari *muzakki*.

*Qardhul Hasan* sebagai salah satu produk pembiayaan merupakan produk yang mempunyai tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk itu dengan mekanisme *Qardhul Hasan* nasabah hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjamannya saja.

*Qardhul Hasan* berasal dari dana infak yang disumbangkan oleh para nasabah, pada awal mula berdirinya BMT Bismillah Ngadirejo dana *infak* dan sedekah yang berjumlah kurang lebih Rp. 6.000.000,- dialokasikan sebagai dana untuk pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan*. Dan saat ini dana *infak* dan sedekah sudah berjumlah kurang lebih Rp.37,352,500,- dana infaq yang digunakan untuk pembiayaan akad *Qardhul Hasan* merupakan dana bergulir. walaupun nasabah tidak memberikan bagi hasil kepada BMT namun nasabah memberikan infak maupun sedekah sesuai dengan kemampuannya sebagai

ganti dari bagi hasil dan hal tersebut dilakukan nasabah dengan ikhlas tanpa adanya tuntutan dari pihak BMT. Karena tujuan dari diadakannya pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* ini adalah meningkatkan taraf hidup nasabah yang notabene kurang mampu dan menjadi *mustahik* sehingga bisa menjadi *muzakki*.<sup>14</sup> Pada awal berdirinya BMT Bismillah Ngadirejo juga lebih fokus pada akad *Qardhul Hasan* yang di kualifikasinya untuk golongan fakir sebagai pemberdayaan modal untuk meningkatkan taraf hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. maka dari itu dana infaq kurang berkembang dan hanya sedikit dari nasabah yang bisa mendapatkan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan*.

Plafon pembiayaan minimumnya sebesar Rp. 200,000,- hingga Rp. 1.000.000,- dan pembiayaan ini tidak menggunakan agunan seperti BPKB dan Surat Berharga lainnya. Jangka waktu pembiayaan selama kurang lebih 3 sampai 6 bulan, tergantung jumlah dana pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.<sup>15</sup>

Jika dihitung dari awal berdirinya BMT Bismillah Ngadirejo kurang lebih ada sekitar 50 orang yang sudah mengajukan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* di BMT Bismillah Ngadirejo.

Nasabah yang seharusnya mampu untuk menggunakan skim pembiayaan yang dikenakan pengambilan keuntungan oleh pihak BMT namun masih menggunakan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* dikarenakan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak M. Choirudin, Manajer BMT Bismillah Ngadirejo, tanggal 22 Maret 2013.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Ely Suryati, Accounting BMT Bismillah Ngadirejo, tanggal 22 Maret 2013.

nasabah tersebut tidak mau mengambil resiko jika nantinya tidak bisa mengembalikan dana pembiayaan berserta keuntungan yang wajib dibayarkan apabila nasabah menggunakan skim pembiayaan selain *Qardhul Hasan*.

Nasabah yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk terlepas dari kekangan kemiskinan dan berusaha untuk memulai sebuah usaha kecil dengan dana yang didapat dari pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* dan nasabah tersebut bisa mengembangkan usahanya sekitar 25% dari jumlah nasabah yang selama ini mengajukan pembiayaan dengan akad tersebut. Hal ini turut memajukan perekonomian masyarakat menuju ke taraf yang lebih baik.

Dana dari pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* yang tidak bisa dibayarkan oleh nasabah sekitar 10%. Hal ini dikarenakan nasabah memang tidak bisa untuk mengembalikan dana pembiayaan tersebut. Pihak BMT harus memeriksa dengan valid apakah nasabah tersebut benar-benar dalam kondisi yang terpuruk sehingga tidak mampu untuk mengembalikan dana pembiayaan. Namun jika dirasa nasabah mampu untuk mengembalikan namun nasabah membutuhkan perpanjangan waktu untuk mengembalikan dana tersebut maka hal itu akan lebih baik, karena dana pembiayaan bisa dialokasikan dan diputar untuk membiayai nasabah yang lain. Hal ini juga tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *qardh*.

Kebanyakan dari nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* ini merupakan nasabah dengan tingkat perekonomian yang rendah, bahkan nasabah ini tidak mempunyai pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Disini BMT Bismillah



Ngadirejo tergerak untuk menolong nasabah tersebut dengan memberikan pembiayaan yang ringan, tanpa adanya pembagian keuntungan, bahkan jika nasabah yang menggunakan pembiayaan ini tidak bisa mengembalikan maka seperti yang telah disebutkan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa nasabah bisa mendapatkan perpanjangan pembiayaan atau bahkan tidak mengembalikan pembiayaan dengan keadaan-keadaan tertentu.

Dalam prakteknya, penerapan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* di BMT Bismillah Ngadirejo sudah sesuai dengan tuntunan yang diberikan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional dan sejalan dengan pengertian *Qardhul Hasan* itu sendiri. Dimana pembiayaan yang dilakukan bertujuan untuk menyejahterakan dan mengangkat perekonomian nasabah yang kurang mampu menjadi nasabah yang bisa menyalurkan sebagian hartanya untuk zakat, *infak* dan sedekah yang didasari akad *ta'awuniah* yaitu saling tolong-menolong.